



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA STRATA DUA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang : a. bahwa mahasiswa atas nama Bermawi Arif NPM 2015970004 s.d nama Umi Kulsum NPM 2015970054 adalah mahasiswa Program Strata Dua Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan aktif kuliah kembali Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;

b. bahwa untuk itu kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud huruf a perlu di yudisium dan diberikan ijazah sebagai tanda keberhasilan studi, untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tanggal 25 Desember 2018 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

6. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 06 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;

9. Peraturan Rektor Nomor 100 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Habis Masa Studi dan Beban Belajar Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;

10. Keputusan Rektor Nomor 624 Tahun 2019 tanggal 15 November 2019 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 112/F.10/YMJ/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal Permohonan Aktif Kuliah Kembali.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA STRATA DUA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Memberikan waktu untuk aktif kuliah kembali selama 1 (satu) kali masa perpanjangan mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Memberikan nomor pokok baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.
- Ketiga : Setelah dikeluarkan surat keputusan ini, maka mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 14 Jumadil-Awal 1441 H

10 Januari 2020 M

Rektor,



Prof. Dr.H. Syaiful Bakhri, SH., MH. *g*  
NID. 20.261

*hg*



Lampiran Keputusan Rektor

Nomor : 15 Tahun 2020

Tanggal : 10 Januari 2020

No	Nama	Nomor Pokok Lama	Nomor Pokok Baru	Program Studi
1	Bermawi Arif	2015970004	2019976002	Kesehatan Masyarakat
2	Lusi Noviyanti	2015970025	2019976006	Kesehatan Masyarakat
3	Ika Sri Wulandari	2015970047	2019976010	Kesehatan Masyarakat
4	Feriyanto	2015970045	2019976008	Kesehatan Masyarakat
5	Fitri Oriza	2015970046	2019976009	Kesehatan Masyarakat
6	Nia Purbasari	2015970052	2019976011	Kesehatan Masyarakat
7	Umi Kulsum	2015970054	2019976012	Kesehatan Masyarakat

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 14 Jumadil-Awal 1441 H  
10 Januari 2020 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NID. 20.261

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip